

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSIFAT KHUSUS (SPESIFIC GRANT) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang telah dialokasikan dama Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang berisfat khusus (specific grant) Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoinesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.*Undang.....*

-2-

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2010 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.
 - d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010
 - e. BAB V Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
 - f. BAB VI Kaidah Pelaksanaan
 - g. BAB VII Rencana Program dan Kegoiatan Prioritas Daerah
 - h. BAB VIII Penutup.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2010 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

- (2) RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a.Pedoman bagi Dina: 3 dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Ta...... 2013.
 - b. Acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD Tahun 2010.
 - c.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2010:

- a. Acuan bagi Pemerintah Provinsi menggunakan RKPD Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan kebijakan umm dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- b. Dinas/Instansi menggunakan RKPD Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas/Instansi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Pasal 4

- (1) Dinas/Instansi membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi paling lambat 14 (empat) belas hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Dinas/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 5

Bappeda Provinsi Jambi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Dinas/Instansi Tahun 2010 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan RKPD Tahun 2010.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2010 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan RKPD Tahun 2010 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 Juni 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

pada tanggal 4 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 20

,